

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ORANG TUA
(Study Kasus No 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen



OLEH :

**ENJEL PIDELIA PARDEDE
NPM. 20600201
BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA
(Studi Putusan No 858/Pid/Sus/2022/PN.Bjm)**

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas hukum universitas hkbp nommensen**

Oleh:

**Enjel P Pardede
NPM. 20600201**

**Disetujui Oleh
Ketua Bagian Hukum Pidana**




**Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0114018101**

Pembimbing I



**Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H
NIDN. 0114018101**

Pembimbing II










**Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001**

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Orang Tuainjauan Studi Putusan Nomor: 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm)", Oleh Enjel P Pardede, NPM : 20600201 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 05 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.


PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H ()
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H ()
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Dr. Herlina Manullang S.H., M.H ()
NIDN. 0114018101
4. Pembimbing II : Lesson Sihotang, S.H., MH ()
NIDN. 0118046402
5. Penguji I : Jinner Sidauruk, S.H., M.H ()
NIDN. 0101066002
6. Penguji II : Dr. Janpatar Simamora , S.H., M.H ()
NIDN. 0114018101
7. Penguji III : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H ()
NIDN. 0114018101

Medan, September 2024
Mengesahkan

Dekan




Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Enjel P Pardede

NPM : 20600201

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Putusan Nomor : 858/Pid. Sus/2022/PN.Bjm)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, September 2024

Yang Menyatakan



Enjel P Pardede
NPM. 20600201

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : ENJEL PIDELIA PARDEDE
Tempat dan Tanggal Lahir : Parlombuan, 24 April 2003
Alamat : Jln TD Pardede Sipahutar, Desa Tapian Nauli III (Parlombuan)
Kes.Sipahutar, Kab, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Orang Tua : Jln TD Pardede Sipahutar, Desa Tapian Nauli III (Parlombuan)
Kes.Sipahutar, Kab, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
Nomor Telepon/HP : 082211278312
E-mail : enjel.pardede@student.uhn.ac.id


Data Pendidikan

1. SD Negeri 173177 Desa Tapian Nuli III, Lulus Tahun 2014
2. SMP Negeri 2 Onan Runggu, Lulus Tahun 2017
3. SMA Negeri 1 Sipahutar, Lulus Tahun 2020
4. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan (2020-2024)

Pengalaman

1. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka SD Negeri 173177 Parlombuan
2. menjadi anggota ekstrakurikuler Pramuka SMPN 2 Onan Runggu
3. Menjadi peserta Lomba Dance Se Kabupaten Tapanuli Utara
3. Menjadi anggota PASKIBRA SMA Negeri 1 Sipahutar
4. Menjadi anggota Organisasi Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Nommensen Medan
5. Sebagai Mahasiswa Magang di Pengadilan Tinggi Negeri Medan

Medan, September 2024


Enjel Pidelia Pardede
NPM. 20600201

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ORANG TUA (Study Kasus No 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm)

Dr. Herlina manullang, S.H.M.H *

Lesson Sihotang, S.H.M.H **

Enjel Pidelia Pardede ***

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi pemerintah dalam upayanya menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anak No, 35 Tahun 2024, sedangkan anak menjadi korban kekerasan seksual. Karena perkembangan fisik dan mentalnya yang belum maytang, maka diperlukan bantuan khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untk mengetahui apa saja jenis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan orang tuanya dan upaya apa yang dapat dilakukan dilakukan untuk mengatasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yang bisa disebut dengan penelitian menggunakan bahan Pustaka atau penelitian hukum melalui penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dicapai melalui mekanisme hukum yang ada, seperti perlindungan berdasarkan undang-undang perlidnungan anak dan hukum pidana. Pelecehan seksual dapat dicegah melalui pendidikan dan konseling seksual. Dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran anak-anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan orang tuanya dan membantu mereka mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Kekerasan seksual anak

Keterangan :

* Pembimbing I

** Pembimbing II

*** Penulis

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL ABUSE BY PARENTS (Case Study No. 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm)

Dr. Herlina manullang, S.H.M.H *
Lesson Sihotang, S.H.M.H **
Enjel Pidelia Pardede ***

Sexual violence against children is one of the serious probms currently facing the government because it is related to the implement 's efforts ti implement child protection law No. 35 Of 2014, on the sexual violence are part of sexual violence are part of society whose development is not yet mature, both physically and psychologically, so they need special assistance in handling them. The aim of this research is focused and proposed to find out what forms of legal protection exist for children as victims of sexual abuse committed by parents and what efforts can be made to overcome against children. This research uses a type of normative research or library research, legal research which is carried out by researching using library materials or can be called library research.

The results obtained in this research indicate that legal protection for children as victims of sexual abuse can be carried out through existing legal mechanusms, such as protection through the child protection law and criminal law. Effors to prevent sexual harassment can be done though sexual education and counseling. It is hoped that the results of this research can contributr to increasing awareness and legal protection for children as victims of sexual abuse by their parets.

Keywords: *Child protection, child sexual violence.*

Note :

* **Advisor**
** **Supervisor**
*** **Writer**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	<i>ii</i>
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	15
1. Pengertian Anak	16
2. Pengertian Perlindungan Anak	18
C. Tinjauan Umum Tentang Korban Kejahatan Seksual	18
1. Tinjauan Viktimologi.....	18
D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	20

1. Pengertian Kekerasan Seksual	20
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	24
3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual.....	26
E. Dampak Kekerasan Seksual Anak	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Metode Pendekatan Masalah	33
D. Sumber Bahan Hukum	34
1. Bahan Hukum Primer.....	34
2. Bahan Hukum Sekunder.....	34
E. Metode Analisis	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Orang Tua	36
1. Kronologi Kasus.....	36
2. Dakwaan Penuntut Umum	38
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	39
4. Keterangan Saksi.....	39
5. Keterangan terdakwa.....	41
6. Keterangan Ahli.....	41
7. Putusan Pengadilan	41
8. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual	42

9. Analisi Kasus.....	46
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak	49
1. Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Penal	49
2. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Non Penal.....	60
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan sanksi yang tegas disetiap tindakan yang melanggar atau melawan hukum. Hukum pidana sebagai salah satu instrument hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari segala kejahatan dan setiap warga negara Indonesia harus patuh terhadap peraturan hukum.¹

Berbagai macam bentuk kasus kekerasan yang terjadi khususnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menjadi suatu tantangan bagi pemerintah ataupun Kemen PPPA maupun pihak-pihak terkait lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari SIMPONI-PPA, terdapat informasi terkait jumlah kasus pelecehan seksual pada anak dari tahun 2019 hingga 2023. Berikut adalah perbandingan jumlah kasus pelecehan seksual pada anak dari tahun 2019 hingga pada tahun 2023:²

Tahun	Jumlah kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak
2019	20.530
2020	20.499
2021	25.210
2022	27.593
2023	29.883
2024	10.881

Sumber : SIMPONI-PPA-Junal Pembangunan Indonesia

¹ R.Paradise and E.Soponyono, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4.No.1.pp.61-71.

² Mauliddia, A. N., & Hertati, D. (2023). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual*. Jurnal Kebijakan Publik, 15(2), 303-308.

Berdasarkan data di atas, kasus kekerasan seksual terhadap anak 2024 turun di banding tahun sebelumnya, akan tetapi angka tersebut masih tetap tinggi.³

Kejahatan kekerasan seksual didefinisikan sebagai salah satu kejahatan yang meresahkan Masyarakat dimana kejahatan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap Anak atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kekerasan diartikan sebagai: a) perihal yang bersifat, berciri keras b) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, c) paksaan. Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis.⁴

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak yaitu kejahatan pelecehan seksual. Dalam Kamus Bahasa Indonesia ("KBBI"), pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks, seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan Perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan Perempuan, serta

³ "SIMFONI-PPA © 2019-2024, <https://kekerasan.kemenppa.go.id.ringkasan> ,di akses rabu,26 juni 2024.

⁴ Sudarsono, 2017, *Kenakalan Remaja* Jakarta, Rineka Cipta, hlm.180

hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat Hasrat atau nafsu seksual.⁵ Dengan demikian pelecehan seksual menurut KBBI adalah dua kata yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum Perempuan.

Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan Tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.⁶

Dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan, karena perbuatan yang dilakukan tersebut menyebabkan korbannya terintimidasi, terhina, tidak dihargai dengan korban sebagai sasaran pelampiasan seksual. Bentuk-bentuk kejahatan seksual sangatlah beragam, dari yang ringan seperti lelucon, hingga yang berat seperti pemerkosaan.⁷ Pengertian pelecehan seksual sendiri bisa ditemukan pada Pasal 285 dan 289 KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285 dikatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan mendesak Wanita

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.507.

⁶ Afrizal, M. R., Sauqi, R., Bih, T. M., & Ulum, T. 2022, *Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an. Jurnal Tafseer*, 10(2), 154-168

⁷ UNESCO, 2012, *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi, Pelecehan Seksual*, Jakarta, BKKBN, hlm.9.

yang bukan merupakan istrinya melakukan suatu hubungan seksual dengan dirinya, dihukum dikarenakan memerkosa, dihukum dengan hukuman kurungan penjara selama-lamanya 12 tahun. Sebaliknya disebutkan dalam Pasal 289 KUHP bahwa barang siapa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan mendesak seseorang melakukan ataupun membiarkan terjadinya perbuatan cabul pada dirinya. Dihukum sebab mencoreng kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

R.Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul sebagaimana terdapat dalam Pasal 289 KUHP ialah seluruh perbuatan yang melanggar kesusilaan (Kesopanan) ataupun perbuatan keji yang berkaitan terhadap nafsu birahi, seperti : berciuman, mneyentuh alat kelamin, menyentuh payudara dan bentuk-bentuk tindakan cabul lainnya termasuk hubungan seksual. Demikian dapat dikatakan bahwa unsur yang terdapat dalam penafsiran kekerasan seksual tersebut hingga dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok besar dari kekerasan itu sendiri, ialah kekerasan dalam wujud verbal (mengancam) serta kekerasan dalam wujud yang konkret (memaksa serta memerkosa) kelompok inilah yang dikatakan sebagai serbuan seksual.⁸

Sebagaimana telah dijelaskan, persetubuhan dengan orang yang berusia dibawah 16 tahun merupakan persetubuhan yang melanggar hukum pidana. Pasal 287 ayat (1) KUHP menyebutkan, barang siapa bersetubuh dengan seorang Wanita yang bukan istrinya, padahak ia mengetahui atau patut menduga bahwa Wanita itu belum berumur 15 (lima belas) tahun, apabila tidak jelas umurnya, bahwa Wanita itu belum siap untuk kawin, diancam dengan penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Oleh sebab itu kontak

⁸ Ermayu Sari Bayu Ningsih, Sri Heryati, *Kekerasan-Seksual-Pada-Anak-Di-Kab-Karawang*, Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume 4 No.02.Juli 2018, hlm. 57.

seksual terhadap seorang anak yang belum berusia 16 tahun masuk kedalam lingkup tindak pidana. Kontak seksual tersebut harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal 287 KUHP, karena jika hanya dibatasi oleh KUHP hal tersebut dapat mengakibatkan keterbatasan perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.⁹

Untuk memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak dari berbagai kejahatan kekerasan seksual dibutuhkan penegak hukum yang berani mendorong positivisme hukum dan berpikir secara dogmatis. Seperti yang kita ketahui bahwa, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cangkupan yang sangat luas seperti : pemerkosaan, sodomi, oral seks, pelecehan seksual, pelacuran anak dan sunat klenitit pada anak Perempuan.

Berdasarkan pada uraian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dipaparkan jika anak merupakan suatu bagian yang tidak dipisahkan dalam keberlangsungan hidup oleh manusia serta keberlangsungan suatu bangsa serta negara. Tiap anak membutuhkan kesempatan untuk menemukan peluang seluas-luasnya untuk berkembang serta tumbuh dengan maksimal, secara raga, mental, ataupun sosial. Oleh karena itu anak mempunyai hak memperoleh perlindungan, perhatian, serta kasih sayang, serta yang terpenting pembelajaran untuk kesejahteraan anak itu sendiri. Anak wajib memberikan perlindungan terhadap kepentingan raga serta mentalnya. Perihal itu diharapkan agar anak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik serta anak harus

⁹ Iswantoro Dwii Yuwonoh, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Yogyakarta, Medpress Digital, hlm5-6

terlindungi dari suatu ancaman kejahatan yang dapat membahayakannya. Tindakan serta pengobatan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah menemukan perhatian besar dari seluruh pihak yang terikat, semacam keluarga, warga masyarakat ataupun negara.

Oleh sebab itu, dalam memberikan perlindungan terhadap anak dibutuhkan pendekatan sistem, yang dapat meliputi keajahteraan sosial untuk anak-anak dibawah umur serta keluarga, sistem peradilan yang cocok dengan Tingkat/standar internasional, serta warga Masyarakat. Pertumbuhan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan seksual berikutnya diatur secara special melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁰

Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban kejahatan atau sasaran pelaku pelecehan seksual yang sering terjadi bahkan dilakukan oleh seorang ayah, paman, kakek, guru, bahkan keluarga terdekat lainnya dan juga lingkungan sosial di Masyarakat baik secara individu atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud anak sebagai korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, trauma yang sangat sulit untuk dihilangkan samapai seumur hidup korban.¹¹

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai korban pelecehan seksual, bagi seorang anak sangat

¹⁰ Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dampak serta Penanganannya*, pada maret hlm 20-21.

¹¹ Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm.35.

terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dan penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual telah diwujudkan dan dituangkan sejak dalam konstitusi dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. sedangkan tentang hak anak diatur dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak.”¹²

Sebagai salah satu contoh kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan orang tua dalam Putusan No 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm, Terdakwa yang tinggal di Banjarmasin lahir pada Agustus 1988, berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam dan bekerja sebagai mekanik. Bahwa terdakwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekitar jam 00.00 Wita saat Saksi Anak (anak kandung terdakwa) sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar langsung mencium

¹² Tini Rismini Gorda, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Malang, Setara Press, hlm.76

bibir Saksi Anak hingga Saksi Anak terbangun, lalu terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakn Saksi Anak dan menghisap putting payudara Saksi Anak, kemudian terdakwa melepas baju dan celana Saksi Anak secara paksa hingga Saksi Anak telanjang, setelah itu terdakwa menggesekkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak, namun Saksi Anak merasakan kesakitan hingga terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Anak. Begitulah kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak, dan kelakukan terdakwa terhadap Saksi Anak yang berlangsung sampai berulang-ulang kali hingga pada minggu pada tanggal 20 maret 2022.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus No 858/Pid.Sus/2022/ PN.Bjm).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua studi Putusan No 858/Pid.Sus/Sus/2022/PN.Bjm ?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua studi Putusan (No 858/Pid/Sus/2022/PN.Bjm).
2. Untuk mengetahui Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wawasan dan pengembangan ilmu hukum yang khususnya pada bidang hukum pidana yang mengenai tentang Hukum Anak Yang Menjadi Korban Tidak Pidana Pelecehan Seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA), untuk melakukan sosialisasi tentang ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi. Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga dapat membuka dan menerima pengaduan dari Masyarakat. PPPA melakukan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual.

b. Manfaat bagi penulis.

Melalui penulisan skripsi ini, penulis dapat menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama masa studi, juga dengan memenuhi syarat tugas akhir dengan penulisan skripsi agar penulis memenuhi syarat untuk mendapatkan Gelar S.H dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan.

Manfaat praktis ini juga dapat menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan para pihak yang membaca. Hal ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak yang berwenang atau aparat dalam bertindak tegas dan mengambil Langkah yang tepat dan efisien guna untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sesungguhnya hukum dapat diartikan dari berbagai arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap Tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jaminan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Dari berbagai macam sudut pandang arti hukum dapat digambarkan bahwa tidak semata-mata bahwa hukum itu merupakan peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh banyak Masyarakat umum yang tiddak tahu tentang hukum. Tetapi sebenarnya hukum juga sudah meliputi hal-hal yang sudah hidup dalam pergaulan Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya hukum adat yang tidak tertulis.¹³

Perlindungan berarti mengayomi tua melindungi sesuatu dari hal-hal berbahaya yang tidak diinginkan, sesuatu itu bisa saja merupakan kepentingan maupun benda atau barang. selain itu perlindungan juga mengandung pengertian pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Suatu perlindungan dapat diberikan dan di dapatkan dengan berbagai macam bentuk yang akan dibahas oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah perlindungan yang diberikan oleh negara dalam bentuk hukum, yang dalam hal ini akan melahirkan suatu

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Persada, hlm. 25.

kewajiban dan hak satu dengan yang lain. Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negaranya, sesuai dengan ayat (1) pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,”

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian dan perlindungan atas segala bahaya yang mengancam hak dari pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah segala hal yang melindungi menurut hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hukum dapat difungsikan juga tidak hanya mewujudkan suatu kepastian, tetapi juga untuk jaminan juga prediktif dan antipastif. Hukum sangat dibutuhkan Masyarakat atau mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik. Karena hukum dan masyarakat saling bergantung sama lain.¹⁴

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan melindungi masyarakat atau rakyat dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau pemerintah agar masyarakat dapat merasakan harkatnya sebagai masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban.¹⁵

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, P.T. Bina Ilmu, hlm. 2.

¹⁵ Setiono, 2004, “*Rule Of Law*”, Surakarta, Disertasi D2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan Tindakan hukum.¹⁶

Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik atau mental, secara sosial, ekonomi, dan politik, baik secara preventif atau represif, berdasarkan hukum yang berlaku baik itu secara tertulis atau tidak tertulis dalam upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum dan keadilan.¹⁷

Suatu perlindungan dapat dinyatakan memiliki dimensi hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Adanya keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan;
4. Berkaitan dengan hak-hak rakyat;
5. Adanya sanksi hukuman yang tegas bagi pelanggarnya.

Perlindungan hukum pada hakikatnya sangat erat dengan aspek keadilan, maka dengan adanya perlindungan hukum merupakan salah satu perwujudan untuk menegakkan suatu keadilan. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban bahkan sebagai pelaku kejahatan.

¹⁶ Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjannian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia*”, Artikel diakses 12 Juli 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vo13/perlindungan.htm>;

¹⁷ Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 14.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat berguna untuk mengontrol kehidupan masyarakat maka dari itu, hukum dibuat untuk mengatur ketertiban kehidupan dalam kehidupan sosial, perlindungan hukum mempunyai dua bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dari kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif pengaturan hukum pidana pada dasarnya merupakan kebijakan kriminal. Hubungan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan criminal bertujuan untuk menegakkan hukum pidana.¹⁸

Menurut Philips M. Hadjon bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dimana subjek hukum diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat serta keberatannya sebelum pemerintah memutuskan suatu kebijakan atau peraturan. Perlindungan hukum preventif ini sangat berpengaruh besar terhadap pemerintah karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan Keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penangan pengadilan umum dan Perlindungan administrasi di Indonesia

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 73.

termasuk dalam kategori ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat diakitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah manusia yang merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang masih berusia 18 (delapan belas) Tahun , belum dewasa dan belum pernah terikat perkawinan, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak yang belum dilahirkan atau masih di dalam kandungan, Sehingga anak yang belum dilahirkan atau masih didalam kandungan telah mendapatkan perlindungan secara hukum.²⁰

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 30.

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemahaman pengertian anak jika ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga defenisi dari pengertian anak mempunyai pengertian dan Batasan yang berbeda-beda antara peraturan yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jika ditinjau dari aspek yuridis mengenai defenisi pengertian anak, maka berdasarkan hukum positif di Indonesia defenisi anak diartikan sebagai seorang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang belum memiliki kecakapan dalam melakukan hukum atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau biasanya kerap disebut juga sebagai anak dibawah pengampuan wali (*minderjarige onvervoodij*).²¹

2. Pengertian Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita dan budi luhur suatu bangsa, kedudukan anak dalam suatu bangsa diharapkan dapat menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang sebagai sumber harapan terciptanya bangsa yang baik maka dari itu setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

²¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, hlm. 5.

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi agar setiap anak yang tumbuh dan berkembang dapat melaksanakan generasi yang unggul dalam segala hal. Perlindungan anak merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu tatanan masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adanya perlindungan terhadap anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.²²

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merenungkan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi abak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dalam menjalankan kehidupan serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi dari manapun.

Adapun pengertian perlindungan hukum terhadap anak menurut ahli hukum, yaitu:

- a. Arif Gosita mendefenisikan mengenai perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin seluruh aspek terhadap kehidupan anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²³
- b. Birman Siregar mendefenisikan mengenai perlindungan anak adalah aspek hukum perlindungan anak lebih difokuskan kepada anak-anak yang diatur

²² Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta, Refika Aditama, hlm. 33.

²³ Arif Gosita, 1998, *Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rja Grafindo Raya, hlm. 40.

hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban.²⁴

- c. J. E Doek dan Mr. H. M.A Drewes mendefinisikan mengenai perlindungan anak dalam 2 pengertian. Dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas perlindungan terhadap anak adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada anak yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan bahwa perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Korban Kejahatan Seksual

1. Tinjauan Viktimologi

Dari sudut pandang viktimologi, ada pandangan bahwa korban hanya bertanggung jawab atas kejahatan itu sendiri, tetapi juga terlipat dengan terjadinya suatu kejahatan. Menurut Stephen Schafer, dari perspektif milik korban, ada tujuh bentuk :²⁶

- a. *Unrelated victims* yaitu korban yang tidak terkait dengan pelaku untuk itu, dari segi pertanggungjawaban, sepenuhnya berada di pihak korban
- b. *Provocative victims* adalah korban yang disebabkan oleh peran korban sebagai penghasut kejahatan. Jadi dalam hal tanggungjawab, tanggung jawab ada pada korban dan pelaku.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 41.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 42.

²⁶ Schafer, S. CRIMINAL-VICTIM RELATIONSHIPS

- c. *Participating victims* pada dasarnya, Tindakan korban tidak disadari dan dapat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Misalnya, menerima sejumlah besar uang secara anonim dari bank, memasukkannya ke dalam kantong plastik, dan mendorong orang untuk menyitanya. Aspek ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaku kejahatan.
- d. *Biologically weak victim* yaitu kejahatan disebabkan oleh kondisi fisik korban. Perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia (lansia) merupakan calon korban kejahatan. Dilihat dari sisi kewajiban ini pemerintah kota atau local, Karena mereka tidak dapat melindungi korban yang tidak berdaya.
- e. *Social weak victim* yaitu korban yang luput dari perhatian Masyarakat yang terkena korban. Tunawisma dengan status sosial rendah. Tanggung jawab penuh untuk ini terletak pada pelaku atau Masyarakat.
- f. *Selfvictimizing victims* yaitu kejahatan yang dilakukan sendiri (korban palsu) atau kejahatan tanpa korban. Korban juga merupakan pelaku kejahatan, sehingga tanggung jawab sepenuhnya ada pada korban.
- g. *Political victims* yaitu korban lawan politik. Secara sosiologis, pengorbanan ini untuk bertanggung jawab kecuali sistem politik berubah.²⁷

²⁷ Mardiyanto, I. (2023). *Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri (Victimless Crime)*. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 1(2), hal 41.

Korban, sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, dapat memainkan peran fungsional dalam terdinya suatu kejahatan. Dari salah satu latar belakang pemikiran viktimologis adalah “pengamatan yang luas dan juga terpadu”. Jika ingin mendapatkan suatu gambaran yang realitas yang utuh menurut proporsi nyata secara dimensional dari sesuatu, terutama relevansinya, maka selain pengamatan mikroskopi, kita harus mempertimbangkan sesuatu dengan terpadu (makrointeragal).

Peran yang dimaksud adalah sikap dan kondisi calon korban, atau sikap dan juga keadaan yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak pidana. Dan kemudian pertanyaan yang muncul adalah mengapa para korban yang sebenarnya telah menderita kerugian fisik, mental dan sosial harus dilihat sebagai pemicu dan actor yang dapat dimainkan dalam wabah kejahatan. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penjahat.²⁸

D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam Masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak baik pihak yang menjadi korban kekerasan maupun pihak-pihak lainnya secara umum, untuk itu perlu dikaji lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencapai

²⁸ *ibid*

penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan bagi korban Tindakan kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.²⁹

Terdapat perluasan definisi tentang perkosaan atau kekerasan seksual dalam KUHP yang sudah direvisi, yang tidak diatur definisinya dalam UU TPKS yaitu sebagai berikut:

Pada pasal 473 dikatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun.
- (2) Termasuk tindak pidana perkosaan dan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istri yang sah;
 - b. Persetubuhan dengan anak;
 - c. Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan atau tidak berdaya;
 - d. Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
- (3) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:
 - a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;

²⁹ Haidar Nashir, 1999, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta, Cet.II:Pustaka Pelajar, hlm. 66.

- b. Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- c. Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Dalam Pasal 599 (d) diatur juga tentang kekerasan seksual yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan, dikatakan bahwa: “Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”³⁰

Dalam KUHP di atur jugapada Pasal 89 Tentang Kekerasan yaitu dijelaskan di dalam pasal tersebut mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala senjata.³¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15a yaitu kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.³²

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (versi pengesahan 6 Desember 2022) Dapat diakses melalui <https://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2022/12/RUU-KUHP-FINAL-PARIPURNA-6-DESERBER-2022.pdf>

³¹ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi pasal*, Bogor, Politeia. Hlm.98.

³² Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk lebih jelasnya mengenai kekerasan seksual secara sederhana berasal dari Bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam Bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti yang berkaitan dengan seksualitas.³³ Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, Dimana didalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah *sexual abuse* yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.³⁴

Mark Yantzi juga menegaskan bahwa kekerasan seksual menurut pandangannya adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Menurutnya, pandangan Perempuan dijadikan sebagai objek seksualitas terkait erat hubungannya antara seks dan kekerasan. Dimana terdapat seks maka kekerasan hampir selalu dilahirkan (penghinaan dan perendahan terhadap lawan jenis), penjualan anak Perempuan untuk prostitusi, dan kekerasan oleh pasangan merupakan bentuk dari kekerasan seksual yang kerap menimpa kaum perempuan.³⁵

³³ John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 517.

³⁴ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendikia, hlm. 70.

³⁵ Yantzi, M. (2009). *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan*. BPK Gunung Mulia.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang kekerasan seksual sebagai perilaku *sexual deviative* atau hubungan seksual menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di Tengah Masyarakat.³⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 8 menyebutkan kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah persanggamaan yangb didahului dengan Tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

Kekerasan seksual berdasarkan KUHP Pasal 285 disebutkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Selanjutnya Pasal 289 menyebutkan bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjukkan kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk-bentuk kekerasan

³⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm.32.

seksual: dirayu, dicoleh, dipeluk paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.³⁷

Bentuk-bentuk kekerasan seksual diatur dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) antara lain sebagai berikut:³⁸

- i. Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas
 - a. Pelecehan seksual nonfisik yaitu bentuk pelecehan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik langsung, namun tetap merugikan dan merendahkan martabat seseorang secara seksual.
 - b. Pelecehan seksual fisik, yaitu pelecehan seksual secara fisik yang dimaksud adalah Tindakan pelecehan yang disertai kontak fisik atau sentuhan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan terhadap seseorang.
 - c. Pemaksaan kontrasepsi yaitu merujuk pada Tindakan memaksa seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi atau menjalani sterilisasi tanpa persetujuan atau kehendak dari individu yang bersangkutan.
 - d. Pemaksaan sterilisasi adalah Tindakan memaksa seseorang untuk menjalani prosedur sterilisasi tanpa persetujuan atau kehendak dari individu yang bersangkutan untuk mencegah kehamilan atau kesuburan seseorang dengan cara menghentikan seseorang dengan cara menghentikan kemampuan reproduksi secara definitif.
 - e. Pemaksaan perkawinan yakni Tindakan memaksa tanpa persetujuan atau keinginan dari salah satu pihak yang bersangkutan, seperti pemaksaan oleh keluarga, budaya, agama, atau ekonomi.
 - f. Penyiksaan seksual adalah Tindakan kekerasan yang melibatkan unsur seksualitas yang disengaja dan merugikan secara fisik dan mental terhadap seseorang, dengan bentuk penyiksaan seksual bisa melibatkan ancaman, pemaksaan, atau kekerasan fisik yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau perlakuan yang tidak pantas secara seksual terhadap korban.
 - g. Eksploitasi seksual merujuk pada praktik memanfaatkan seseorang secara seksual untuk kepentingan pribadi atau keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan hak, kehendak, atau persetujuan dari korban. Bentuk eksploitasi seksual bisa meliputi berbagai Tindakan yang merugikan korban secara seksual, baik melalui ancaman, penipuan, atau pemaksaan. Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial, kepuasan seksual, atau keuntungan lainnya.

³⁷ Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 3.

³⁸ Undang-Undang No 12 Tahun 2022 *Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual*

- h. Perbudakan seksual adalah praktik atau Tindakan dimana satu orang atau lebih dianggap lain dengan tujuan untuk memaksa atau memakai orang tersebut untuk melakukan aktivitas seksual. Dalam konteks perbudakan seksual, korban dianggap sebagai budak seksual yang tidak memiliki kendali atau kebebasan atas tubuh dan Keputusan mereka terkait sktivitas seksual.
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik merujuk pada Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik atau daring. Bentuk kekerasan ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan pelecehan seksual, ancaman, pemerasan, atau penyebaran konten seksual hyang merugikan secara online.
- ii. Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:
 - a. Perkosaan;
 - b. Perbuatan cabul;
 - c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
 - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kekerasan seksual;
 - e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. Pemaksaan seksual;
 - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. Tindka pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
 - j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pefrundang-undangan.

3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Dalam setiap kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing meUmpunyai andil tersendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana pemerkosaan. Dari sejumlah pendapat pakar, bahwa faktor penyebab pemerkosaan atau kekerasan seksual adalah sebagai berikut:³⁹

³⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2002, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 72.

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dan Perempuan yang semakin bebas,
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.
Tingkat control Masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- d. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang di jatuhkan pada pelaku. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima.
- e. Ketidak mampuan pelakun untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya,
- f. Keinginan pelakun untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

Selain itu faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut:

- 1) Hambatan antara lain perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidak mampuan penderita menjalin relasi bersosialisasi dan homososial yang wajar.
- 2) Kecenderungan kepribadian anti sosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral.
- 3) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral.

Selain itu yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual. Baik dari segi individu, lingkungan, maupun sosial budaya. Beberapa faktor yang umumnya dikaitkan dengan terjadinya pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Faktor Individu

Faktor individu meliputi karakteristik individu seperti jenis kelamin, usia, kondisi psikologis, dan orientasi seksual. Beberapa studi menunjukkan bahwa individu yang lebih muda, memiliki masalah psikologis atau memiliki orientasi yang berbeda cenderung lebih rentan terhadap pelecehan seksual.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan meliputi lingkungan di sekitar korban, baik itu di rumah, tempat kerja, sekolah, atau lingkungan yang tidak aman dan kurang pengawasan dapat memperbesar terjadinya pelecehan seksual.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya meliputi nilai-nilai dan norma sosial dalam Masyarakat. Beberapa norma sosial seperti stereotip gender dan pemaksaan norma-norma seksual dapat memicu terjadinya pelecehan seksual.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual, terutama jika korban membutuhkan pekerjaan atau uang dan kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan.

5. Faktor Kekuasaan

Faktor kekuasaan meliputi posisi atau peran pelaku dalam kehidupan korban. Pelaku yang memiliki posisi atau peran yang kuat, seperti atasan atau guru, cenderung lebih mudah melakukan pelecehan seksual terhadap korban.

Dalam menjaga dan meningkatkan perlindungan korban pelecehan seksual, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual

harus memperhatikan faktor-faktor tersebut, baik itu melalui pendidikan, kebijakan, maupun tindakan hukum.⁴⁰

E. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual tidak hanya kerap terjadi pada anak melainkan pada Perempuan. Anak-anak sering sekali menjadi sasaran pelaku kekerasan seksual karena ketidak mampuan anak untuk melawan. Pelecehan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis bagi anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, Dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa. Ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.⁴¹

⁴⁰ Debbie Aldama, Kiara Anemadya Jaelani, dkk, *Perlindungan Korban pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Dan Tindakan Hukum*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 Maret 2023, hlm. 30.

⁴¹ Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.

Faktanya, korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak. Secara psikis dan fisik, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.⁴² Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual. Realitanya masih banyak kejahatan seksual terhadap anak kian hari semakin meningkat, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya.

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa dampak yang dapat terjadi pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual:⁴³

- a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya: anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru Tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal buruk diala,
- b. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misal: sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).
- c. Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang terdekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketajutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.
- d. Stigmatisasi (pandangan negative oleh Masyarakat terhadap seseorang atau kelompok): disatu sisi, masyarakat yang mengetahui Sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kacamata berbeda, dengan rasa kasihan dan sekaligus merendharkannya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan Gambaran negative tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak anak sial).

⁴² Hadi Supeno, 2008, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Jakarta, Kompas, hlm. 7.

⁴³ Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, hlm. 41-42.

- e. Traumatiasi seksual (pengalaman traumatis yang terjadi akibat Tindakan kekerasan seksual, pelecehan seksual, atau pengalaman seksual yang merugikan secara psikologis dan emosional) : pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual. YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:
- 1) Cacat tubuh permanen
 - 2) Kegagalan belajar
 - 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
 - 4) Konsep diri yang buruk dan ketidak mampuan untuk memercayai atau mencintai orang lain
 - 5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
 - 6) Agresif dan kadang-kadang melakukan Tindakan criminal
 - 7) Menjadi penganiaya Ketika dewasa
 - 8) Menggunakan obat-obat atau alcohol
 - 9) Kematian.⁴⁴

Disamping itu, berbagai pendapat para pakar mengenai akibat kekerasan seksual di antaranya adalah:

- a) Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis, dan curiga terhadap orang lain.
- b) Kehamilan yang kemungkinan dapat terjadi, hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar.
- c) Penderitaan fisik, artinya akibat pemerkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban.⁴⁵

⁴⁴ Abu Huraehrah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendikia, hlm. 56.

⁴⁵ Abdul nWahid dan Nuhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm.82-83.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua (studi Putusan No 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm), dan Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pelecehan seksual terhadap anak (studi Putusan No 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm).

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normative disebut *Liberary Research* (penelitian kepustakaan), penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan Pustaka atau dapat dinamakan penelitian kepustakaan. Penelitian Yuridis Normatif mengkaji tentang studi dokumen seperti : kasus peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, dan dapat berupa para ahli sarjana. Penelitian jenis normative ini juga menggunakan penelitian kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata-kata bukan menggunakan pengukuran. Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang peneliti mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan Pustaka.⁴⁶

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, cetakan ke-6 (Jakarta, Prenemedia Group), hlm. 141..

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*Comporative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statute apporoach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan orang tua sebagaimana diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴⁷

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus di lakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.

⁴⁷ Basyir, A. 2014, *Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5), 285-306.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yaitu berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diantaranya sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer yang akan di pergunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- b. Perpu Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPSK);
- e. Putusan Pengadilan Nomor : 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm;

2. Bahan Hukum Sekunder

Data hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, literatur terkait, serta pendapat para ahli atau spesialis hukum.

E. Metode Analisis

Analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian berupa data sekunder dan dianalisis secara kualitatif Dimana proses pengolahan data yang terkumpul dan dianggap telah mencukupi kebutuhan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai Tindak Pidana yang melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua berdasarkan Putusan 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.